

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan transparansi, akuntabel, dan optimal dalam pelaksanaan kinerjanya yaitu mengelola keuangan daerah yang nantinya dapat membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang dari otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memacu terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan melakukan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. (Arwati dan Hadiati, 2013: 498)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, penyerahan kewenangan dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan dan dititik beratkan kepada daerah kabupaten dan kota. (Riyadi, 2022: 298) dengan anggapan bahwa pemahaman pemerintah kabupaten dan kota terkait kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat daerah lebih baik daripada pemerintah pusat. Akan tetapi pada realitanya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. (Wahyudin dan

Astuti, 2020: 87)

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipengaruhi oleh otonomi daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah serta membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuhkan perekonomian daerahnya. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya atau potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan meningkatkan perekonomian daerah melalui pendapatan asli daerah. Dimana pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Maka, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sangat diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (Widiasmara, 2019: 46)

Pendapatan asli daerah dapat membantu menekan tingkat ketergantungan daerah terhadap subsidi dana dari pemerintah pusat. Akan tetapi peranan/kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD relatif kecil (Ferdiansyah et al., 2018: 46), dengan adanya Pendapatan Asli Daerah diharapkan perekonomian daerah tidak membebani pemerintah pusat dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing yang kemudian bisa membantu daerah dalam melakukan pelayanan untuk publik. Dimana dengan meningkatnya besaran Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi Belanja Modal pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, namun yang terjadi ialah bahwa

dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Modal karena dalam pengalokasian Pendapatan Asli Daerah tidak teralokasikan hanya untuk Belanja Modal saja akan tetapi dialokasikan untuk membiayai pos-pos belanja lainnya.

Kemampuan keuangan daerah yang tidak sama membuat pemerintah harus bisa menyelaraskan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah dengan memberikan dana perimbangan untuk daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dengan meningkatnya penerimaan dana perimbangan, pemerintah daerah harus lebih bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuan utama dan mengalokasikan dana perimbangan untuk meningkatkan standar/kualitas dari infrastruktur, fasilitas umum, sarana dan prasarana publik serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Wahyudin dan Hastuti, 2020: 87). Hall (2009) dalam Saraswati (2018: 55) mengemukakan bahwa infrastruktur yang memadai merupakan salah satu dari beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara spasial perekonomian di Indonesia pada tahun 2018 masih didominasi oleh Provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58,48%, lalu Pulau Sumatera 21,58%, Pulau Kalimantan 8,20%, Pulau Sulawesi 6,22%, dan Pulau-pulau lainnya sebesar 5,52%. Namun untuk realisasi belanja modal pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan keseluruhan Provinsi se-Pulau Jawa di tahun yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat belum bisa mengelola anggaran belanja modalnya dengan baik dan

belum bisa mencapai target anggaran belanja modal (Firdaus et al., 2021: 5294).

Belanja modal memiliki peran yang penting dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik seperti sarana dan prasarana juga infrastruktur yang memadai. Dimana pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal dan tidak habis untuk digunakan pos-pos belanja lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja modal harus didasarkan atas kebutuhan daerah akan infrastruktur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun hal tersebut belum dapat terwujud karena masih terdapat beberapa fasilitas publik yang belum memenuhi standar atau kualitas yang seharusnya, seperti jalanan berlubang, dan masih banyak masalah terkait infrastruktur atau sarana prasarana lainnya (Hermawan et. al., 2016: 2). Maka pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu mengubah pengalokasian belanjanya lebih difokuskan pada belanja modal yang produktif dan bertahap, dengan cara lebih menghemat anggaran dalam belanja pegawai dan belanja barang.

Realitanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal. Seperti yang terlampir pada Anggaran Belanja Daerah, dimana besaran jumlah belanja modal yang dianggarkan yakni kurang dari 20% dari total anggaran belanja di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya (Arwati dan Hadiati, 2013: 1), dimana dari total belanja pemerintah daerah sebesar 35,6% dari anggaran yang ada direalisasikan untuk belanja

pegawai sementara belanja modal hanya sebesar 19,4% (Wahyudin dan Hastuti, 2020: 88). Dimana besaran pendapatan daerah (termasuk pendapatan asli daerah) dan belanja daerah (termasuk belanja modal) baik pemerintah kabupaten dan/atau kota memiliki perbedaan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kebutuhan di setiap daerahnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terutama mengenai pengaruhnya terhadap besaran Belanja Modal, dan peneliti bermaksud untuk menyajikannya ke dalam naskah skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal” (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara parsial.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara bersama-sama.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara parsial.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara bersama-sama.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan objek penelitian yang sama.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian telah dilaksanakan dalam waktu 11 (sebelas) bulan yaitu dari November 2022 sampai dengan September 2023.